



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PPL Akuntan & Rapat Anggota Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi**

# **INDUSTRI JASA AKUNTANSI DAN PENINGKATAN JASA & KUALITAS KJA**

**Pusat Pembinaan Profesi Keuangan  
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan**

*Jakarta, 16 Januari 2017*



---

# Agenda - Perkembangan Ekonomi Indonesia

---

- Industri Jasa Akuntansi


---

- Peningkatan Jasa & Kualitas KJA

---



# Perkembangan Ekonomi 2016






# Pertumbuhan Ekonomi Indonesia **MASIH LEBIH BAIK** Dibandingkan Dengan Negara Lainnya di Dunia


## Rata-rata pertumbuhan PDB 2006-2015 (% ,yoy)

Sumber: IMF & BPS






# Pertumbuhan PDB Indonesia pada Q3 2016 sebesar **5,02%** (yoy)



Sumber : BPS




# MESKI EKONOMI TUMBUH TINGGI, DISPARITAS DAERAH MASIH LEBAR



 Pertumbuhan PDRB, Q3, YoY  
Source: BPS

 Tingkat Kemiskinan Daerah, per Maret 2016  
Source: BPS

# KESEHATAN FUNDAMENTAL EKONOMI TERJAGA



Inflasi terkendali &  
pasar keuangan stabil

- Inflasi di 2016 **3,02%**
- Apresiasi Rupiah di 2016 **2,6%**
- Pertumbuhan IHSG di 2016 **15,3%**

Investasi langsung  
terus meningkat

Triwulan III 2016:

- PMA Rp. 295 T, tumbuh **10,7%**
- PMDN Rp. 158 T, tumbuh **18,8%**
- Total Rp. 453 T, tumbuh **13,4%**

Surplus neraca  
pembayaran


Triwulan III 2016:

- Surplus neraca pembayaran USD5,7 milyar
- Surplus neraca modal dan keuangan USD9,4 milyar
- Defisit transaksi berjalan USD4,5 milyar (1,8% thd PDB)

Cadangan devisa  
memadai

- Posisi cadangan devisa Desember 2016 USD116,4 milyar
- Cukup untuk membiayai 8,4 bulan impor dan pembayaran ULN





# Asumsi ekonomi makro 2016 - 2017

	2016 Realisasi	2017 APBN	
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b> (%, yoy)	5,0*	5,1	↑
<b>Inflasi</b> (%, yoy)	3,02	4,0	↑
<b>SPN 3 Bulanan</b> (%)	5,7	5,3	↓
<b>Nilai Tukar Rupiah</b> (Rp/US\$)	13.307	13.300	↑
<b>ICP</b> (US\$/barrel)	40	45	↑
<b>Lifting Minyak</b> (ribuan barrel/hari)	829	815	↓
<b>Lifting Gas</b> (setara dengan ribuan barrel minyak/hari)	1.184	1.150	↓

Proyeksi  
pertumbuhan  
ekonomi 2017  
oleh lembaga  
internasional:

Bank Indonesia  
5,0% - 5,4%

IMF  
5,1%

World Bank  
5,3%

Bloomberg  
consensus  
5,3%


\*) perkiraan



# Postur realisasi APBN-P 2016 & APBN 2017

Deksripsi (Triliun Rupiah)		2016			2017	
		APBN-P	Outlook	Realisasi Sementara	APBN	Pertumbuhan thd realisasi (%)
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.786,2</b>	<b>1.582,9</b>	<b>1.551,8</b>	<b>1.750,3</b>	<b>12.8</b>
	<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.784,2</b>	<b>1.580,9</b>	<b>1.546,0</b>	<b>1.748,9</b>	<b>13.1</b>
	1. Penerimaan Pajak	1.539,2	1.320,2	1.283,6	1.498,9	16.8
	2. PNBP	245,1	260,7	262,4	250,0	-4.7
	<b>II. Hibah</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>5,8</b>	<b>1,4</b>	<b>-75.9</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Pemerintah</b>	<b>2.082,9</b>	<b>1.898,6</b>	<b>1.859,5</b>	<b>2.080,5</b>	<b>11.9</b>
	<b>I. Pemerintah Pusat</b>	<b>1.306,7</b>	<b>1.195,3</b>	<b>1.148,6</b>	<b>1.315,5</b>	<b>14.5</b>
	1. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)	767,8	672,0	677,6	763,6	12.7
	2. Belanja Non K/L	538,9	523,3	471,0	552,0	17.2
	<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>776,3</b>	<b>703,3</b>	<b>710,9</b>	<b>764,9</b>	<b>7.6</b>
	1. Transfer Ke Daerah	729,3	659,1	664,2	704,9	6.1
	2. Dana Desa	47,0	44,2	46,7	60,0	28.5
<b>C.</b>	<b>Keseimbangan Primer</b>	<b>(105,5)</b>	<b>(126,4)</b>	<b>(124,9)</b>	<b>(109,0)</b>	<b>-12.7</b>
<b>D.</b>	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(315,7)</b>	<b>(307,7)</b>	<b>(330,2)</b>	<b>7.3</b>
	% terhadap PDB	<b>(2,35)</b>	<b>(2,50)</b>	<b>(2,46)</b>	<b>(2,41)</b>	<b>-2.0</b>
<b>E.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>296,7</b>	<b>315,7</b>	<b>330,3</b>	<b>330,2</b>	<b>0.0</b>
	<b>I. Pembiayaan Utang</b>	<b>371,6</b>	<b>387,8</b>	<b>n/a</b>	<b>384,7</b>	<b>n/a</b>
	<b>II. Pembiayaan Investasi</b>	<b>(94,0)</b>	<b>(91,5)</b>	<b>n/a</b>	<b>(47,5)</b>	<b>n/a</b>
	<b>III. Pembiayaan Lainnya</b>	<b>19,1</b>	<b>19,4</b>	<b>n/a</b>	<b>(7,0)</b>	<b>n/a</b>

# Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh



URAIAN	2013	2014	2015	2016
WP TERDAFTAR	24.35	27.38	30.04	32.77
WP TERDAFTAR WAJIB SPT	17.73	18.36	18.16	20.17
REALISASI SPT	9.97	10.85	10.97	12.56
RASIO KEPATUHAN	56.21%	59.2%	60.42%	62.28%

# AMNESTI PAJAK

Merupakan langkah awal reformasi perpajakan

Tujuan:

Mendukung pertumbuhan ekonomi  
Memperluas tax base  
Memperbaiki penerimaan negara  
Memperbaiki hubungan dan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah

## NILAI ASET



## UANG TEBUSAN




## PESERTA






## Himbauan terkait Kepatuhan Pajak

1. Ak & KJA dihimbau untuk selalu mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu, baik SPT sebagai wajib pajak pribadi maupun SPT Tahunan sebagai wajib pajak badan.
2. Ak & KJA yang belum mengikuti program tax amnesty dihimbau agar memanfaatkan program *tax amnesty* dengan mengikuti periode III program *tax amnesty* yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2017.
3. Ak di KJA dihimbau agar mengisi identitas sebagai Akuntan terkait KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha)
4. Ak & KJA dihimbau agar mendorong klien senantiasa mematuhi kewajiban perpajakan dan menghimbau klien agar memanfaatkan program *tax amnesty* dengan mengikuti periode III program *tax amnesty* yang akan berakhir tanggal 31 Maret 2017.




# Tingkat utang publik Indonesia salah satu paling rendah

Rasio utang publik terhadap PDB (%)




Sumber: World Economic Outlook - IMF, Oktober 2016, diolah





# Dengan defisit dan utang yang rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu paling tinggi





# Industri Jasa Akuntansi



## Perkembangan Akuntan & KJA

● 2014

**2003 Ak**  
**0 KJA**

● 2015

**11.897 Ak**  
**115 KJA**

● 2016


**15.091 Ak**  
**242 KJA**

**Jml Akuntan di KJA: 306 Ak**






## Perkembangan Akuntan Publik & KAP






## Bentuk Usaha KJA Per 31 Desember 2016



**Total: 242 KJA**




## Sebaran KJA Per 31 Desember 2016





## Pendapatan KAP Tahun 2015

Non Audit  
Rp 1,047 M  
(30%)




Audit  
Rp2,421 M  
(70%)

**Total Pendapatan KAP Rp 3.468 M**



## Pendapatan KJA Tahun 2015





# Peningkatan Jasa KJA



## **KJA (1)**

1. Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi (KJA)
2. KJA dapat memberikan jasa akuntansi, seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, konsultasi manajemen, perpajakan, dll.
3. KJA dilarang memberikan jasa asurans.  
(Note: Jasa asurans sesuai dengan Pasal 3 UU AP)
4. KJA yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

## KJA (2)



**Akuntan Beregister  
Negara**

**Mengajukan KJA**

**Bentuk:**

- Perseorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- Koperasi
- Perseroan Terbatas

**Syarat - syarat**

- Memiliki tempat usaha
- NPWP
- Rancangan sistem pengendalian mutu
- Pernyataan pendirian KJA/Akta notaris
- Formulir izin KJA
- Surat pernyataan bermeterai (bahwa dokumen yang disampaikan benar)

**Ketentuan:**

- Pimpinan KJA harus Akuntan, WNI
- Rekan yg Akuntan min ½ dari total Rekan.
- Rekan WNA maks 1/5
- Pegawai WNA maks. 1/10
- Pemegang saham asing maks 49%



PPPK Kemenkeu

**Izin Usaha KJA**

**KJA**

**Jasa yang diberikan:**

- Jasa Akuntansi selain asuran: (jasa pembukuan, kompilasi LK, manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, perpajakan, sistem teknologi informasi, prosedur yang disepakati atas informasi keuangan)

**Kewajiban:**

- Menjalankan sistem pengendalian mutu
- Memasang nama-nomer izin
- Laporan perubahan data dan laporan tahunan ke PPPK





# Potensi peningkatan jasa KJA

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi & kesehatan fundamental ekonomi terjaga.
2. Gencarnya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak & pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Peningkatan dana desa dari 47 T di 2016 menjadi 60 T di 2017
4. Adanya peraturan terkait ketentuan kewajiban penyusunan/penyampaian laporan keuangan. Meskipun blm berjalan efektif, namun dapat dilakukan upaya-upaya bersama, antara lain:
  - koordinasi/sinergi pihak terkait untuk mengefektikan ketentuan tersebut (Kemendag, Kemenkumham, PPPK, DJP, IAI, IAPI dll)
  - Edukasi publik publik ttg pentingnya/maanfaat laporan keuangan
  - Sosialisasi ke stakeholder tentang KJA yang dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan memberikan solusi untuk pengembangan bisnis perusahaan, dll
5. UMKM menopang perekonomian Indonesia



# UU No 8/1997 ttg Dokumen Perusahaan

## Pasal 8 ayat (1)

- 1) Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

## Pasal 9

Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan



# PP 24/1998 jo PP 64/1999 (1)

## Pasal 2

- (1) Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
  - a. Neraca
  - b. Laporan Laba/Rugi
  - c. Laporan perubahan ekuitas
  - d. Laporan Arus Kas
  - e. Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal
- (2) Uraian dan rincian dari Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.



# PP 24/1998 jo PP 64/1999 (2)

## Pasal 4

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

a. Perseroan Terbatas yang :

- 1) merupakan perseroan terbuka
- 2) bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat.
- 3) mengeluarkan surat pengakuan utang
- 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), atau
- 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.



# PP 24/1998 jo PP 64/1999 (3)

## Pasal 4

- b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
  - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah
- (2) Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

## Pasal 4A

Ketentuan mengenai besarnya aktiva atau kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 diturunkan menjadi paling sedikit **Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)** mulai tahun buku 2000.



## **Pasal 6 UU 40/2007 ttg PT**

- 1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;...
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- 4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Peningkatan Kualitas KJA



# Peningkatan kualitas KJA

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas KJA

1. Peningkatan kompetensi Akuntan dan personil KJA (pelatihan internal KJA, PPL oleh PPPK dan Asosiasi)
2. Pemantauan kepatuhan & review mutu (PPPK dan IAI)
3. Infrastruktur yang mendukung mutu (IAI):
  1. Kompartemen bagi Akuntan yang ada di KJA
  2. Standar & panduan pengendalian mutu
  3. standar & panduan atas jasa KJA





# Pemantauan oleh PPPK

## Tujuan Pemantauan

1. Menilai tingkat kepatuhan KJA/Akuntan terhadap PMK No 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;
2. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan KJA/Akuntan terhadap PMK No 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara;



# Jenis Pemantauan

## 1. Pemantauan Rutin

- Jenis Pemantauan ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan KAP/AP atau KJA/Akuntan.
- Diharapkan dapat mendeteksi indikasi terjadinya ketidakpatuhan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan agar dapat mengurangi risiko yang lebih besar terjadinya ketidakpatuhan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Pemantauan Khusus

Jenis Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan dan ruang lingkup yang khusus.




# Lingkup Pemantauan

- Aspek administratif, meliputi ketentuan perizinan, kewajiban dan larangan KAP/AP, KJA/Akuntan yang bersifat administratif sesuai PMK 25/PMK.01/2014
- Desain dan implementasi SPM KAP/KJA, meliputi kesesuaian desain dengan Standar Pengendalian Mutu, termasuk pelaksanaan perikatan.



# Pelaksanaan Pemantauan 2016

## Tingkat Kepatuhan KJA





# Saran Perbaikan kepada Ak & KJA

1. Akuntan agar mengikuti PPL minimal 30 SKP dan melaporkan realisasi PPL yang diikuti kepada IAI
2. KJA agar menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan
3. KJA agar melaporkan perubahan alamat KJA.
4. Ruang KJA agar terisolasi dari kegiatan lain.
5. Desain SPM KJA diperbaiki agar mencakup kebijakan dan prosedur atas unsur Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu, Ketentuan Etika yang Berlaku, Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien, SDM, Pelaksanaan Perikatan, dan Pemantauan serta terkait Dokumentasi.
6. Desain SPM KJA diperbaiki dengan dilengkapi form/template baku untuk mengimplementasikan SPM, misal form terkait penerimaan klien, pelaksanaan review mutu perikatan, pemantauan dll.
7. KJA agar mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dalam SPM dan mendokumentasikannya, termasuk dalam pelaksanaan perikatan pemberian jasa.



# TERIMA KASIH

*Pusat Pembinaan Profesi Keuangan*

*(Finance Professions Supervisory Center)*

*Gd. Djuanda II Lt. 19*

*Jalan Dr Wahidin nomor 1. Jakarta 10710*

*Telepon: 021-3843237 – Faksimili: 021 - 3508573*

*[pppk@kemenkeu.go.id](mailto:pppk@kemenkeu.go.id) cc [pengembanganPA@gmail.com](mailto:pengembanganPA@gmail.com)*